

BAB IV

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MEREK MS GLOW ATAS PERBUATAN PASSING OFF PSTORE GLOW

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Merek MS Glow Atas Perbuatan *Passing Off* Yang Dilakukan PStore Glow Dilihat Dari Perspektif Hak Kekayaan Intelektual

American Marketing Association pada tahun 1960 mendefinisikan merek sebagai nama, istilah, simbol, desain, atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut yang berfungsi untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang pedagang maupun sekelompok pedagang, serta membedakannya dari produk atau jasa pesaing (Casavera, 2009). Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Merek Pasal 1 Ayat (1) merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis, baik berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi, suara, hologram, atau gabungan dari dua unsur atau lebih, yang digunakan untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh individu maupun badan hukum dalam aktivitas perdagangan. Merek memiliki fungsi utama sebagai pembeda, sehingga setiap merek dituntut untuk memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri.

Merek merupakan salah satu objek penting dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) karena tidak hanya berfungsi sebagai tanda pembeda suatu produk atau jasa, tetapi juga merepresentasikan kualitas, reputasi, dan nilai

ekonomis dari usaha yang bersangkutan. Sengketa antara MS Glow dengan PStore Glow menjadi contoh nyata bagaimana merek yang telah dikenal luas di masyarakat dapat menghadapi ancaman dari pihak lain yang mencoba mengambil keuntungan dengan cara menggunakan merek yang memiliki kemiripan. Tindakan semacam ini dikenal dengan istilah *passing off*, yakni upaya menunggangi ketenaran suatu merek dengan menampilkan identitas yang mirip atau serupa, sehingga berpotensi menyesatkan konsumen. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap merek MS Glow menjadi sangat penting, tidak hanya untuk menjaga hak eksklusif pemilik merek, tetapi juga untuk melindungi konsumen dari kebingungan dalam memilih produk.

Hak atas merek diberikan kepada pemilik merek dagang atau jasa yang mendaftarkannya dengan itikad baik. Merek memiliki unsur ciptaan, seperti desain logo atau bentuk huruf, yang memang berkaitan dengan hak cipta dalam bidang seni. Namun, perlindungan dalam hak merek bukan ditujukan pada aspek seni tersebut, melainkan pada merek itu sendiri sebagai tanda pembeda. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, suatu merek baru akan diakui secara sah oleh negara apabila telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal HKI, dan pihak yang melakukan pendaftaran berhak memperoleh hak eksklusif atas merek yang dimilikinya.

Hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemiliknya, sehingga pemilik merek berhak menggunakan merek tersebut secara pribadi maupun memberi izin penggunaannya kepada pihak lain. Pemberian hak eksklusif ini membawa konsekuensi bahwa untuk memperoleh

hak atas merek, diperlukan pendaftaran terlebih dahulu. Oleh karena itu, pendaftaran merek bersifat wajib agar hak tersebut mendapat pengakuan serta perlindungan dari negara (Jisia Mamahit, 2013). Hak eksklusif yang timbul dari pendaftaran tersebut juga menempatkan pemilik merek pada posisi hukum yang harus dijamin perlindungannya oleh negara, sejalan dengan pandangan Philipus M. Hadjon yang menyatakan “Negara berkewajiban melindungi hak warga negaranya sebagai bagian dari upaya menjaga kedudukan hukum masing-masing pihak.”

Perlindungan hukum terhadap hak merek merupakan aspek penting dalam pembangunan sistem hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia. Merek bukan hanya sekadar tanda pengenal suatu produk, melainkan juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi sebagai aset perusahaan. Dalam era persaingan usaha yang semakin ketat, merek berperan sebagai jaminan kualitas produk, identitas perusahaan, serta instrumen untuk memperoleh kepercayaan konsumen. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap hak merek, termasuk tindakan passing off, dapat menimbulkan kerugian yang signifikan baik secara materil maupun immateril bagi pemegang hak merek yang sah.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam proses pendaftaran, suatu merek wajib terdapat daya pembeda yang memadai supaya bisa dibedakan dari merek lain pada jasa maupun barang sejenis. Oleh karena itu, merek yang diajukan ke Direktorat Jenderal HKI tetapi tidak memiliki unsur pembeda secara otomatis tidak

memperoleh perlindungan hukum (Gatot Supramono, 2008). Hal ini menunjukkan bahwa hak kekayaan intelektual berupa merek harus terlebih dahulu didaftarkan agar memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum dari negara. Prinsip tersebut sesuai tujuan hukum, yaitu memberi perlindungan maksimal bagi warga negara yang taat terhadap hukum.

Perlindungan hukum terhadap hak atas merek merupakan salah satu aspek penting dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek sebagai identitas suatu produk tidak hanya berfungsi untuk membedakan barang atau jasa milik satu pihak dengan pihak lain, tetapi juga menjadi aset berharga yang menentukan reputasi, kualitas, dan kepercayaan konsumen. Oleh karena itu, pelanggaran merek dalam bentuk passing off harus mendapatkan perhatian serius karena dapat merugikan pemilik merek yang sah maupun konsumen yang dirugikan akibat adanya kesamaan yang menyesatkan.

Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek merupakan salah satu aspek penting dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya dalam mencegah praktik curang seperti passing off. Kasus sengketa antara MS Glow dan PStore Glow menunjukkan bagaimana permasalahan merek tidak hanya terkait dengan pendaftaran administratif, tetapi juga menyangkut perlindungan hak eksklusif pemilik merek dari penggunaan tanpa izin oleh pihak lain yang berpotensi menimbulkan kebingungan konsumen. Dalam perspektif HKI, perlindungan ini tidak hanya diberikan melalui pendaftaran merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI),

tetapi juga melalui instrumen hukum berupa gugatan perdata, tuntutan pidana, maupun upaya administratif lain untuk mencegah kerugian. Dengan adanya perlindungan hukum tersebut, pemegang hak merek seperti MS Glow memiliki kepastian hukum serta jaminan agar reputasi, inovasi, dan nilai ekonomis merek yang telah dibangun tidak dirugikan oleh tindakan pihak lain, termasuk praktik passing off yang dilakukan PStore Glow.

Perlindungan hukum terhadap pemegang merek MS Glow dapat dilihat dari dua bentuk utama, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif diberikan melalui sistem pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Pendaftaran ini memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG), khususnya Pasal 3 yang menegaskan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Dengan adanya pendaftaran, pemilik merek dapat mencegah pihak lain menggunakan nama atau simbol yang mirip sehingga potensi sengketa bisa diminimalisir.

Sedangkan perlindungan represif diberikan ketika pelanggaran sudah terjadi. Dalam konteks kasus MS Glow dan PStore Glow, pemegang merek dapat mengajukan gugatan perdata berupa ganti rugi dan penghentian penggunaan merek, mengajukan permohonan pembatalan merek yang dianggap menyalahi aturan, bahkan menempuh jalur pidana apabila unsur pelanggaran merek terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 100 UU MIG. Mekanisme ini memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemilik merek

untuk mempertahankan haknya, sekaligus melindungi konsumen dari praktik perdagangan yang tidak jujur.

Dalam kasus sengketa antara MS Glow dan PStore Glow, perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek menjadi titik krusial. Passing off yang dilakukan PStore Glow dengan menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan MS Glow berpotensi menimbulkan kebingungan konsumen, sekaligus melemahkan reputasi yang telah dibangun oleh pemegang hak merek MS Glow. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip dasar perlindungan merek, yaitu memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar untuk menggunakan dan melarang pihak lain menggunakan merek yang sama atau mirip dalam kelas barang/jasa yang identik.

Perlindungan hukum terhadap MS Glow dapat dilihat dari dua aspek, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif diberikan melalui mekanisme pendaftaran merek yang memberikan kepastian hukum kepada pemilik merek agar terlindungi dari penggunaan oleh pihak lain. Sedangkan perlindungan represif diberikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan, baik dengan gugatan perdata untuk memperoleh ganti rugi maupun melalui jalur pidana jika terdapat unsur pelanggaran yang diatur dalam ketentuan undang-undang.

Dari perspektif HKI, tindakan passing off oleh PStore Glow menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak eksklusif pemilik merek. Oleh karena itu, pemegang merek MS Glow berhak menuntut perlindungan hukum yang adil berupa penghentian penggunaan merek yang menyesatkan,

penghapusan atau pembatalan merek yang menimbulkan persamaan pada pokoknya, serta ganti rugi atas kerugian yang timbul. Putusan pengadilan dalam kasus ini menjadi bukti konkret bagaimana regulasi HKI diterapkan untuk menegakkan hak pemilik merek dan menjaga iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia.

Perlindungan hukum bukan hanya ditujukan bagi pemilik merek, namun juga bagi konsumen agar merasa nyaman dan aman ketika membeli produk asli tanpa kekhawatiran terhadap penipuan produk palsu. Perlindungan ini diberikan kepada pemilik merek yang beritikad baik. Artinya, meskipun pemilik merek sudah memiliki sertifikat sebagai bukti kepemilikan, apabila terbukti bertindak dengan itikad buruk, maka merek tersebut dapat diajukan untuk dihapus atau dibatalkan (Wilson Wijaya dan Christine S.T. Kansil, 2008).

Perlindungan hukum hanya diberikan kepada merek yang telah resmi terdaftar. Pendaftaran merek memberikan kekuatan hukum lebih kuat, terutama apabila terdapat persamaan dengan merek lain yang identik maupun mirip. Meskipun sebagian besar pelaku usaha memahami pentingnya merek sebagai pembeda produk dengan pesaing, masih banyak yang belum menyadari urgensi pendaftaran merek itu sendiri. Berdasarkan Pasal 35 UU Merek, ditegaskan "merek yang terdaftar memperoleh perlindungan hukum selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan, dan masa perlindungan tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama".

Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan penerapan hukum merek berjalan secara tepat. Apabila terjadi pelanggaran terhadap hak merek,

pemilik merek berhak menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Perlindungan hukum ini sangat penting guna menjamin tercapainya keadilan yang diharapkan masyarakat. Tujuan utama pemberlakuan hukum merek yaitu melindungi hak-hak sah para pemilik merek. Dari sisi administratif, pendaftaran merek bisa ditolak berdasarkan Pasal 20 UU Merek, yaitu apabila terdapat unsur persamaan pada pokoknya dengan merek lain yang sudah lebih dahulu terdaftar untuk barang sejenis, dengan merek terkenal milik pihak lain pada barang sejenis, maupun dengan indikasi geografis yang sudah dikenal (Mukti Fajar dan Yati Nurhayati, 2018).

Pasal 21 UU Merek menjelaskan persamaan intinya yaitu kemiripan yang muncul karena ada unsur dominan antara suatu merek dengan merek lainnya, sehingga menimbulkan kesan serupa baik dari segi bentuk, tata letak, cara penulisan, kombinasi unsur, maupun kesamaan bunyi dalam pengucapannya. UU Merek juga menganut prinsip konstitutif atau first to file principle, yang berarti pihak pertama yang mendaftarkan merek dianggap sebagai pemilik yang sah. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 3 UU Merek yang menyatakan “Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar” (Pingkan F. D. Kalalo, 2021). Dengan demikian, hak atas merek hanya diberikan kepada pihak yang mendaftarkan mereknya lebih dulu. Sebaliknya, permohonan pendaftaran yang diajukan dengan itikad tidak baik tidak dapat dibenarkan, karena berpotensi dilakukan dengan tujuan meniru, membonceng, atau menjiplak yang pada akhirnya menimbulkan persaingan usaha tidak sehat serta dapat menyesatkan konsumen.

Kasus antara MS Glow dan PStore Glow merupakan salah satu contoh nyata persoalan pelanggaran merek yang menimbulkan polemik hukum di Indonesia. MS Glow sebagai pemegang hak merek resmi mengajukan gugatan terhadap PStore Glow karena adanya dugaan perbuatan *passing off*, yakni tindakan yang dilakukan dengan memasarkan produk menggunakan merek yang serupa atau menimbulkan kesan tertentu sehingga konsumen dapat tertipu dan menganggap produk tersebut berasal dari pihak yang memiliki reputasi lebih dahulu. Perbuatan ini tidak hanya merugikan pemilik merek MS Glow secara ekonomis, tetapi juga dapat menurunkan citra dan kepercayaan konsumen terhadap merek tersebut.

Dari perspektif hukum HKI, perbuatan *passing off* dapat dipandang sebagai bentuk persaingan usaha tidak sehat sekaligus pelanggaran hak merek sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. UU tersebut memberikan landasan bagi pemegang hak merek untuk menuntut perlindungan hukum, baik melalui mekanisme litigasi di pengadilan maupun upaya administratif melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Selain itu, perlindungan hukum juga mencakup aspek pencegahan, penindakan, hingga pemberian sanksi bagi pihak yang terbukti melanggar.

Analisis terhadap bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek MS Glow dalam kasus ini menjadi penting untuk melihat sejauh mana instrumen hukum yang ada dapat memberi kepastian, keadilan, dan perlindungan terhadap hak merek. Dengan mengkaji perbuatan *passing off*

yang dilakukan oleh PStore Glow, penelitian ini diharapkan memberi gambaran komprehensif mengenai efektivitas regulasi HKI di Indonesia, sekaligus menawarkan perspektif mengenai bagaimana hukum dapat memberikan perlindungan optimal terhadap merek dagang di tengah dinamika persaingan bisnis yang semakin kompleks.

Perlindungan hukum bagi pemilik hak atas merek MS Glow terhadap tindakan *passing off* yang dilakukan oleh PStore Glow dapat dianalisis dari perspektif HKI sebagai upaya melindungi hak eksklusif pemegang merek dan mencegah kerugian akibat pelanggaran. Berdasarkan teori perlindungan hukum, upaya ini melibatkan aspek preventif dan represif. Dari sisi preventif, hukum menjamin kepastian melalui proses pendaftaran merek, diatur Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Pasal 21 ayat (1) permohonan pendaftaran merek dapat ditolak apabila memiliki kemiripan pada pokoknya dengan merek yang telah lebih dahulu terdaftar untuk barang atau jasa sejenis. Ketentuan ini menjadi pijakan hukum bagi pemilik merek MS Glow untuk memastikan pihak lain tidak dapat menggunakan nama atau elemen yang dapat menyesatkan.

Sementara itu, dari sisi represif, hukum memberikan kewenangan kepada pemilik merek untuk menindak pelanggaran *passing off* melalui jalur hukum pidana maupun perdata. Pemilik merek MS Glow dapat mengajukan gugatan ganti rugi atau permintaan penghentian penggunaan merek yang menyesatkan di Pengadilan Niaga, diatur Pasal 76 ayat (1) UU Merek. Selain itu, Pasal 83 ayat (1) menjadi dasar hukum kepada pemilik merek terdaftar untuk mengajukan gugatan apabila ditemukan pelanggaran atas hak mereknya.

Langkah hukum ini bertujuan menghentikan tindakan pelanggaran sekaligus memberikan pemulihan atas kerugian yang dialami.

Dalam kerangka teori perlindungan hukum, pendekatan ini bertujuan menjaga hak individu dari gangguan pihak lain dan menyediakan solusi atas pelanggaran yang terjadi. Hal ini selaras dengan prinsip perlindungan HKI yang bertujuan memberikan keadilan kepada pemilik hak dan menciptakan persaingan usaha yang adil. Oleh karena itu, langkah hukum pemilik merek MS Glow terhadap tindakan *passing off* oleh PStore Glow mencerminkan pelaksanaan perlindungan hukum yang efektif di bidang kekayaan intelektual.

B. Akibat Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek MS Glow atas Perbuatan *Passing Off* Yang Dilakukan PStore Glow Dilihat Dari Perspektif Hak Kekayaan Intelektual

Dalam sistem hukum HKI, merek memiliki kedudukan yang sangat penting karena berfungsi sebagai tanda pengenal produk yang membedakan satu produk dengan produk lainnya. Lebih dari sekadar identitas, merek juga merupakan aset berharga yang melekat pada reputasi, kepercayaan konsumen, dan nilai ekonomi yang dimiliki perusahaan. Oleh karena itu, segala bentuk pelanggaran terhadap hak atas merek, termasuk perbuatan *passing off*, berimplikasi langsung terhadap perlindungan hukum pemegang merek yang sah.

Kasus antara MS Glow dan Pstore Glow menjadi contoh nyata bagaimana praktik *passing off* dapat menimbulkan akibat hukum bagi pemilik hak merek. *Passing off* sendiri merupakan perbuatan yang dilakukan dengan

cara menggunakan merek yang menyerupai merek terdaftar milik pihak lain, sehingga menimbulkan kebingungan konsumen dan secara tidak langsung memanfaatkan reputasi yang sudah dibangun oleh pemegang hak merek tersebut. Dalam perspektif hukum HKI, tindakan ini jelas merugikan pemegang merek, baik secara ekonomi maupun secara moral.

Bagi pemegang hak merek MS Glow, akibat hukum yang timbul dari perbuatan *passing off* oleh Pstore Glow dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, aspek perlindungan hukum preventif, di mana pemegang hak berhak menuntut penghapusan atau pembatalan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya. Kedua, aspek perlindungan hukum represif, di mana pemegang hak dapat menuntut ganti rugi serta penghentian segala bentuk penggunaan merek yang dianggap melanggar. Akibat hukum ini tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, tetapi juga berkaitan erat dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.

Analisis terhadap akibat hukum dari perbuatan *passing off* ini penting dilakukan untuk melihat sejauh mana efektivitas perlindungan merek yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta bagaimana implementasinya dalam praktik peradilan. Dengan demikian, pembahasan ini diharapkan dapat memberi gambaran komprehensif mengenai posisi hukum pemegang merek MS Glow dan konsekuensi hukum yang timbul akibat adanya pelanggaran yang dilakukan pihak lain melalui pendaftaran atau penggunaan merek yang serupa.

Hak atas merek menjadi komponen utama dalam HKI yang memberikan perlindungan hukum kepada pemiliknya untuk menggunakan dan memanfaatkan merek tersebut secara eksklusif. Dalam konteks pelanggaran berupa *passing off* yang dilakukan oleh PStore Glow terhadap merek MS Glow, terdapat berbagai dampak hukum yang memengaruhi pemilik merek MS Glow. *Passing off*, yakni tindakan yang meniru atau menggunakan elemen dari merek terkenal untuk menarik konsumen secara tidak sah, bisa mengakibatkan kerugian materiil maupun imateriil bagi pemilik merek asli. Oleh sebab itu, hukum menyediakan perlindungan melalui langkah-langkah preventif maupun represif, dengan tujuan melindungi hak pemilik merek serta menjatuhkan sanksi kepada pihak yang melanggar.

Secara preventif, hukum menyediakan mekanisme perlindungan merek yang telah terdaftar melalui pengaturan dan prosedur pendaftaran yang jelas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pemilik merek, seperti MS Glow, memperoleh perlindungan hukum dengan mendaftarkan merek mereka. Pendaftaran ini memberikan hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut dan melindunginya dari berbagai bentuk pelanggaran, termasuk *passing off*. Pasal 21 Ayat (1) menetapkan permohonan pendaftaran merek harus ditolak apabila mempunyai persamaan esensial dengan merek yang telah terdaftar lebih dulu untuk jasa maupun barang yang serupa. Ketentuan ini menjadi dasar yang kuat bagi pemilik merek MS Glow untuk menolak penggunaan merek serupa yang berpotensi menyesatkan konsumen.

Dalam kasus PStore Glow, langkah preventif yang dapat diambil oleh pemilik merek MS Glow meliputi pengajuan keberatan terhadap pendaftaran merek yang diajukan oleh PStore Glow jika terdapat kemiripan elemen merek. Selain itu, MS Glow dapat secara aktif memantau penggunaan merek mereka di pasar guna mencegah pelanggaran. Dari sisi pencegahan, hukum memberikan dasar yang kokoh bagi pemilik hak merek untuk melindungi reputasi merek mereka serta mencegah potensi kerugian lebih lanjut akibat peniruan atau penggunaan merek yang menyesatkan.

Jika upaya preventif gagal menghindari terjadinya pelanggaran, hukum memberikan mekanisme represif yang memungkinkan pemilik merek untuk mengambil tindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran. Pemilik merek MS Glow dapat mengajukan gugatan terhadap PStore Glow atas dugaan *passing off*. Gugatan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Niaga sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Merek, yang memberikan hak kepada pemegang merek terdaftar untuk menggugat pihak yang diduga melanggar hak atas mereknya.

Berikut adalah langkah-langkah represif yang dapat ditempuh oleh pemilik merek MS Glow:

1. Gugatan Ganti Rugi

Pemilik merek MS Glow dapat mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerugian yang diakibatkan oleh tindakan *passing off* yang dilakukan oleh PStore Glow. Kerugian tersebut bisa mencakup hilangnya pangsa pasar, kerusakan reputasi merek, atau kerugian finansial lainnya yang dihasilkan

dari penggunaan nama atau elemen merek MS Glow secara tidak sah. Dalam gugatan ini, pemegang merek dapat meminta kompensasi berdasarkan nilai kerugian langsung maupun tidak langsung.

2. Penghentian Penggunaan Merek yang Melanggar

MS Glow juga dapat meminta penghentian segera atas penggunaan merek yang menyerupai merek mereka oleh PStore Glow. Langkah ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari kebingungan akibat adanya produk dengan elemen merek yang mirip. Selain itu, penghentian ini dimaksudkan untuk mencegah dampak buruk terhadap reputasi dan citra merek MS Glow.

3. Sanksi Pidana

Untuk pelanggaran merek yang serius, pemilik merek bisa mengajukan tuntutan pidana terhadap pelaku. Berdasarkan Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 94 Undang-Undang Merek, pelanggaran dapat dikenai hukuman pidana berupa denda atau penjara. Penerapan sanksi pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan pelanggaran yang sama dapat dicegah.

4. Pembatalan Pendaftaran Merek

Jika PStore Glow telah mendaftarkan merek mereka yang dianggap menyerupai MS Glow, pemilik MS Glow dapat mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran merek tersebut. Sesuai Pasal 77 UU Merek, pemilik merek berhak meminta pembatalan terhadap merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik, seperti dalam kasus *passing off*.

Pembatalan ini akan menghilangkan kekuatan hukum dari merek yang terdaftar dan mencegah penggunaannya dalam kegiatan komersial.

Perbuatan *passing off* yang dilakukan oleh PStore Glow terhadap merek MS Glow menimbulkan sejumlah konsekuensi hukum yang signifikan. Dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual (HKI), tindakan ini melibatkan pelanggaran hak eksklusif pemilik merek dan berdampak pada perlindungan hukum yang diberikan oleh sistem hukum Indonesia.

Menurut teori hukum, perlindungan hukum mencakup dua aspek utama: preventif dan represif. Perlindungan preventif mempunyai tujuan memberi kepastian hukum kepada pemilik merek melalui pendaftaran resmi, diatur Undang-Undang No. 20 Tahun 2016. Pasal 21 UU Merek secara eksplisit menolak permohonan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar, guna mencegah konflik kepemilikan di masa mendatang. Dalam konteks ini, pendaftaran merek MS Glow memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk menggunakan merek tersebut terkait barang atau jasa yang dimaksud.

Di sisi lain, perlindungan represif bertujuan memberi jalan hukum bagi pemilik merek untuk menindak pelanggaran melalui gugatan perdata atau pidana. Pasal 76 dan Pasal 83 UU Merek memberikan hak kepada pemilik merek untuk menggugat pelaku pelanggaran atas dasar kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan yang melawan hukum, seperti penggunaan merek yang menyerupai atau menjiplak merek terdaftar.

Dari sudut pandang teori keadilan, tindakan *passing off* dapat merusak prinsip keadilan distributif dan komutatif. Keadilan distributif dirusak karena keuntungan yang semestinya menjadi hak pemilik merek MS Glow dialihkan secara tidak adil kepada pihak PStore Glow. Sementara itu, keadilan komutatif terganggu karena adanya persaingan tidak sehat yang mencederai kesepakatan eksplisit maupun implisit dalam aktivitas perdagangan.

Dalam sistem hukum Indonesia yang mengadopsi sistem hukum sipil (*civil law*), perlindungan terhadap merek diatur secara tertulis dalam undang-undang. UU Merek dan Indikasi Geografis terdapat landasan hukum yang kuat bagi pemilik merek untuk melindungi hak-haknya melalui prosedur yang telah ditentukan, termasuk gugatan ke Pengadilan Niaga. Keputusan Pengadilan Niaga sering kali mencakup pembatalan pendaftaran merek yang dianggap melanggar, pemberian ganti rugi, serta perintah penghentian penggunaan merek yang menyerupai merek terdaftar.

Sistem hukum Indonesia juga mengakomodasi mekanisme penegakan hukum pidana bagi pelanggaran merek. Pasal 90 dan Pasal 94 UU Merek mengatur sanksi pidana berupa denda dan/atau hukuman penjara bagi pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran merek. Hal ini untuk memberi efek jera dan supaya pelanggaran serupa dapat dicegah.

Selain itu, sistem hukum internasional melalui perjanjian seperti TRIPS Agreement (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) juga memberikan pengaruh terhadap perlindungan HKI di Indonesia. Indonesia, sebagai anggota WTO, berkewajiban untuk memastikan bahwa aturan

nasionalnya sejalan dengan standar perlindungan internasional, termasuk dalam kasus pelanggaran merek seperti *passing off*.

Akibat hukum putusan Pengadilan Niaga Surabaya No. 02/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/Pn. Niaga Sby adalah bahwa MS Glow diwajibkan untuk membayar ganti rugi Rp 37.990.726.332,- kepada PT PSTORE Glow Bersinar Indonesia. Selain itu, MS Glow juga harus menghentikan seluruh kegiatan terkait penggunaan merek dagang MS Glow. Dampak hukum lainnya adalah PT PSTORE Glow Bersinar Indonesia menjadi satu-satunya pihak yang mempunyai hak eksklusif atas merek dagang PS Glow.

Selain menyangkut pemegang hak eksklusif atas merek, akibat hukum lain yang muncul dari putusan Pengadilan Niaga Surabaya No. 02/Pdt.Sus-Merek/2022/Pn Niaga Sby adalah terkait kewajiban ganti rugi yang harus dibayarkan para tergugat. Ketentuan mengenai ganti rugi ini diatur Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, khususnya Pasal 83 ayat (1). Dalam pasal tersebut disebutkan pemilik merek terdaftar atau penerima lisensi atas merek terdaftar memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang tanpa hak menggunakan merek dengan persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan untuk barang dan/atau jasa sejenis. Gugatan ini dapat berupa: a. tuntutan ganti rugi; dan/atau b. penghentian semua tindakan terkait penggunaan merek tersebut.

Berdasarkan pasal tersebut, pihak pemegang merek terdaftar, dalam hal ini penggugat, berhak untuk menuntut ganti rugi pada tergugat. Ganti rugi

merupakan hak seseorang untuk mendapatkan kompensasi berupa uang sebagai pemenuhan atas kerugian yang dialaminya. Dalam tuntutananya, penggugat mengajukan klaim Rp 360.000.000.000. Namun, majelis hakim, berdasarkan bukti dan fakta dalam persidangan, memutuskan untuk menghukum para tergugat untuk membayar ganti rugi Rp 37.990.726.332 kepada penggugat.

Selain itu, Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan hak pada penggugat untuk menuntut penghentian segala tindakan yang berkaitan dengan penggunaan merek yang sama dengan merek terdaftar. Dalam sengketa antara MS Glow dan PS Glow, telah terbukti adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek tersebut. Dengan demikian, PT PStore Glow Bersinar Indonesia sebagai pemegang hak eksklusif atas merek PS Glow berhak melindungi mereknya.

Oleh karena itu, sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, khususnya Pasal 83 ayat (1) huruf b, pihak MS Glow diwajibkan untuk menghentikan segala aktivitas terkait merek tersebut, termasuk produksi, pemasaran, dan kegiatan lain dalam bidang kosmetik yang menggunakan nama merek MS Glow. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa merek MS Glow memiliki kesamaan pada pokoknya dengan PS Glow, yang secara hukum diakui sebagai merek dagang eksklusif milik PT PStore Glow Bersinar Indonesia.

Kasus antara MS Glow dan PStore Glow terkait dugaan passing off dan pelanggaran merek dapat dianalisis melalui teori akibat hukum, yang menjelaskan bahwa setiap tindakan hukum maupun perbuatan melawan hukum akan menimbulkan konsekuensi atau akibat hukum tertentu bagi para pihak yang terlibat. Menurut Sudikno Mertokusumo (2001), akibat hukum adalah segala sesuatu yang timbul karena adanya tindakan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum yang diatur oleh norma hukum. Dalam konteks sengketa merek antara MS Glow dan PStore Glow, akibat hukum muncul sebagai konsekuensi dari tindakan pelanggaran hak atas merek, baik berupa kewajiban membayar ganti rugi, penghentian penggunaan merek, maupun pengalihan hak eksklusif atas merek yang disengketakan.

Dalam sengketa ini, akibat hukum yang paling nyata terlihat dari putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 02/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby, di mana majelis hakim memutuskan bahwa MS Glow harus membayar ganti rugi sebesar Rp 37.990.726.332,- kepada PT PStore Glow Bersinar Indonesia serta menghentikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan merek dagang MS Glow. Putusan ini menunjukkan penerapan teori akibat hukum secara konkret, di mana tindakan pelanggaran atas merek menyebabkan konsekuensi hukum yang bersifat memaksa bagi pihak pelanggar. Selain itu, pengadilan menetapkan bahwa hak eksklusif atas merek PS Glow berada di tangan PT PStore Glow Bersinar Indonesia, yang berarti MS Glow kehilangan hak hukumnya untuk menggunakan merek tersebut dalam kegiatan komersial.

Secara teoretis, akibat hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni akibat hukum langsung dan akibat hukum tidak langsung. Akibat hukum langsung terjadi ketika suatu perbuatan hukum secara langsung menimbulkan perubahan terhadap status hukum atau hubungan hukum para pihak. Dalam kasus ini, akibat hukum langsung dari putusan pengadilan adalah beralihnya hak eksklusif penggunaan merek kepada PStore Glow serta larangan bagi MS Glow untuk menggunakan merek yang memiliki kesamaan pokok. Sedangkan akibat hukum tidak langsung mencakup kerugian immateriil yang timbul akibat penurunan reputasi, hilangnya kepercayaan konsumen, dan terganggunya kegiatan usaha MS Glow akibat putusan tersebut. Dengan kata lain, teori akibat hukum menunjukkan bahwa setiap pelanggaran terhadap hak merek tidak hanya berdampak pada aspek hukum formal, tetapi juga menimbulkan efek ekonomi dan sosial bagi pihak yang terlibat.

Selain itu, teori akibat hukum juga berkaitan dengan fungsi hukum sebagai instrumen pengendalian sosial dan pemeliharaan ketertiban masyarakat. Dalam konteks HKI, penegakan hukum terhadap pelanggaran merek seperti kasus MS Glow dan PStore Glow bertujuan untuk menjaga kepastian hukum, mencegah terjadinya persaingan tidak sehat, serta melindungi konsumen dari kebingungan akibat kemiripan produk. Oleh karena itu, penerapan sanksi berupa ganti rugi dan penghentian penggunaan merek tidak hanya merupakan akibat hukum bagi pihak pelanggar, tetapi juga berfungsi sebagai upaya preventif untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa mendatang. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan komutatif,

di mana pihak yang dirugikan berhak mendapatkan pemulihan, dan pihak yang melanggar harus menanggung akibat dari perbuatannya.

Dengan demikian, berdasarkan teori akibat hukum, tindakan passing off yang dilakukan oleh PStore Glow terhadap MS Glow menimbulkan serangkaian konsekuensi hukum yang konkret dan mengikat. Akibat hukum ini tidak hanya mencakup aspek ganti rugi finansial dan penghentian penggunaan merek, tetapi juga berimplikasi terhadap reputasi dan kelangsungan usaha pihak yang terbukti melanggar. Penerapan teori ini memperlihatkan bagaimana sistem hukum bekerja untuk menyeimbangkan antara perlindungan hak individu (pemilik merek) dan kepentingan umum (keadilan dan ketertiban dalam perdagangan). Pada akhirnya, putusan pengadilan dalam kasus ini menjadi bentuk realisasi dari teori akibat hukum yang menegaskan bahwa setiap tindakan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual akan selalu menimbulkan konsekuensi hukum yang pasti, proporsional, dan bertujuan untuk menegakkan keadilan serta kepastian hukum dalam masyarakat.

C. Penerapan Regulasi Terkait *Passing Off* Dalam Penyelesaian Di Pengadilan Terkait Dengan Sengketa Antara MS Glow dengan PStore Glow

Perkembangan dunia usaha yang semakin kompetitif menuntut setiap pelaku bisnis untuk menjaga serta melindungi aset intelektual yang dimiliki, khususnya merek. Merek bukan sekadar simbol atau tanda, tetapi merupakan representasi dari kualitas, reputasi, dan nilai ekonomi yang melekat pada

produk tertentu. Merek menjadi elemen utama dalam sistem HKI yang keberadaannya mendapatkan perlindungan hukum melalui UU Merek. Dalam konteks inilah, persoalan *passing off* seringkali muncul sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak eksklusif pemegang merek, yang pada gilirannya menimbulkan sengketa hukum di pengadilan

Kasus sengketa antara MS Glow dengan PStore Glow memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana praktik *passing off* dapat menimbulkan permasalahan hukum yang cukup kompleks. PStore Glow mendaftarkan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek MS Glow, sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen. Perbuatan ini tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak eksklusif pemegang merek MS Glow, tetapi juga sebagai bentuk tindakan tidak jujur dalam persaingan usaha. Oleh sebab itu, penyelesaian sengketa ini menuntut peran penting dari pengadilan dalam menerapkan regulasi terkait *passing off* secara tepat dan konsisten.

Kepastian hukum dalam lingkup Hak Kekayaan Intelektual juga sangat diperlukan, khususnya dalam bidang Merek. Kepastian hukum yang didapat karena adanya pemberian hak eksklusif pada pemegang merek untuk memiliki merek selama 10 (sepuluh) tahun setelah 10 (sepuluh tahun) berakhir maka pemegang dan tau pemilik merek diberikan kepastian hukum untuk memiliki kembali mereknya dengan cara mendaftarkannya kembali untuk perlindungan merek 10 (sepuluh) tahun berikutnya, sementara menyangkut kepastian hukum untuk tidak dipergunakannya merek tersebut terdapat ketentuan merek tersebut

akan berakhir dan tidak mendapat perlindungan hukum kemudian hak eksklusif yang melekat pada merek hilang dan dapat digunakan orang lain, kepastian hukum atas merek dapat dilihat dengan adanya kewenangan untuk membuat perjanjian lisensi, adapun perjanjian lisensi itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu izin oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain atas dasar perjanjian tertulis sesuai peraturan dan undang-undang untuk menggunakan Merek terdaftar, dan tentunya mendapatkan kepastian hukum berupa pembayaran royalti kepada si pemilik merek, selain itu menyangkut hak dari pemilik merek telah terdapat kepastian hukum tentang beralih dan dialihkannya hak merek tersebut atas sebab-sebab yang sebagaimana disebutkan didalam Pasal 41 ayat (1) UU Merek yaitu hak atas merek terdaftar dapat dialihkan maupun beralih karena wasiat, pewarisan, hibah, wakaf; perjanjian atau sebab lainnya yang dibenarkan oleh peraturan dan undang-undang.

Kepastian hukum terhadap setiap pemlik hak atas merek terdaftar juga dilaksanakan melalui perlindungan dari Negara melalui Undang-Undang. Perlindungan terhadap hak atas merek merupakan pengakuan terhadap keberhasilan setiap individu yang mampu menciptakan suatu produk yang eksklusif melalui iklan maupun penjualan produk secara langsung. Perlindungan ini juga merupakan suatu upaya kepada setiap pemilik merek terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di kemudian hari.

Sengketa merek dagang antara MS Glow dan PStore Glow merupakan kasus yang mencerminkan pentingnya perlindungan hukum terhadap hak

kekayaan intelektual, khususnya merek. Di Indonesia, merek diatur secara komprehensif dalam UU Merek. Dalam konteks ini, kasus ini juga menyinggung konsep *passing off*, yakni tindakan pelaku usaha yang mencoba memanfaatkan reputasi merek lain untuk kepentingan bisnisnya, sehingga berpotensi merugikan pemilik merek asli maupun konsumen.

Kasus sengketa antara PT. PSTORE Glow Bersinar Indonesia (penggugat) dengan pihak MS Glow (tergugat) yang diputus melalui Putusan No. 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby memberikan gambaran penting tentang penerapan hukum kekayaan intelektual di Indonesia, khususnya terkait pelanggaran merek dagang. Kasus ini juga dapat dianalisis dari sudut pandang prinsip hukum *passing off*, yang relevan meskipun tidak diatur eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.

Penggugat (PT. PSTORE Glow Bersinar Indonesia) mengklaim merek dagang MS Glow yang digunakan tergugat mempunyai kemiripan dengan merek PS Glow, yang telah terlebih dahulu terdaftar dan memiliki hak eksklusif berdasarkan hukum. Penggugat menyatakan tidak pernah mengizinkan penggunaan nama atau elemen merek mereka kepada tergugat, yang mengakibatkan kerugian material. Penggugat menuntut kompensasi sebesar Rp 360 miliar sebagai estimasi 10% dari omzet penjualan tergugat, yang diklaim berasal dari manfaat atas penggunaan merek yang diiklankan oleh penggugat.

Pengadilan Niaga Surabaya, dalam putusannya, mengabulkan sebagian gugatan penggugat. Putusan tersebut menyatakan MS Glow mempunyai kesamaan pokok dengan merek dagang PS Glow dalam kategori jasa/barang

kelas 3 (kosmetik). Akibatnya, tergugat diwajibkan membayar ganti rugi Rp 37,99 miliar secara tunai. Keputusan ini menjadi contoh penerapan Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek), yang melarang penggunaan merek serupa yang berpotensi membingungkan konsumen dan melanggar hak eksklusif pemilik merek.

Meskipun hukum Indonesia tidak secara eksplisit mengadopsi doktrin *passing off* seperti dalam sistem hukum *common law*, konsep ini ditemukan dalam inti perlindungan merek di UU Merek. Prinsip ini menjadi relevan dalam kasus PS Glow vs. MS Glow karena terdapat unsur-unsur kunci yang serupa dengan *passing off*, yaitu:

1. *Goodwill*

Dalam kasus ini, penggugat berhasil menunjukkan bahwa merek PS Glow telah memiliki reputasi yang baik di pasar kosmetik. Reputasi ini tercermin melalui investasi penggugat dalam iklan dan promosi untuk membangun mereknya. *Goodwill* inilah yang dianggap telah dimanfaatkan oleh tergugat melalui kemiripan nama merek.

2. *Misrepresentation* (Penyesatan)

Unsur penyesatan terlihat dari kemiripan antara merek MS Glow dan PS Glow, terutama elemen kata "Glow," yang menjadi inti dari kedua merek. Kesamaan ini berpotensi menyesatkan konsumen, yang mungkin percaya bahwa produk MS Glow berasal dari atau berafiliasi dengan PS Glow. Hal ini melanggar prinsip itikad baik dalam penggunaan merek, sebagaimana diatur Pasal 21 Undang-Undang Merek.

3. *Damage* (Kerugian)

Penggugat mengklaim kerugian material yang besar akibat kebingungan konsumen dan persaingan tidak sehat. Kerugian ini dihitung berdasarkan persentase dari omzet tergugat, yang diestimasi mencapai Rp 360 miliar. Meskipun pengadilan mengabulkan hanya ganti rugi sebesar Rp 37,99 miliar, hal ini mencerminkan pengakuan atas kerugian yang diderita penggugat.

Dalam konteks hukum Indonesia, kasus ini relevan dengan beberapa ketentuan dalam UU Merek, khususnya:

1. Pasal 83 Ayat (1) UU Merek

Pasal ini memberikan hak pada pemilik merek terdaftar untuk menggugat pihak lain jika pihak lain memakai tanda yang sama atau serupa untuk barang/jasa sejenis yang dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip *passing off*, yang bertujuan melindungi pemilik merek dari penggunaan tidak sah yang merugikan reputasi dan kepentingan ekonominya.

2. Pasal 100 Ayat (2) UU Merek

Pasal ini mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran merek, dengan ancaman penjara hingga 4 tahun atau denda hingga Rp 2 miliar. Meskipun kasus PS Glow vs. MS Glow tidak menyorot aspek pidana, pasal ini menggarisbawahi pentingnya perlindungan hukum terhadap pelanggaran merek.

3. Konsep Itikad Baik dalam Penggunaan Merek

UU Merek menegaskan bahwa pendaftaran atau penggunaan merek harus dilakukan melalui itikad baik. Tergugat dalam kasus ini dianggap melanggar prinsip tersebut karena kemiripan merek yang digunakan menciptakan keuntungan yang tidak adil bagi tergugat.

Kasus PS Glow dengan MS Glow menjadi contoh nyata bagaimana regulasi merek di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, dapat digunakan untuk menangani sengketa merek yang melibatkan prinsip-prinsip *passing off*. Penggugat berhasil membuktikan bahwa tergugat telah melakukan tindakan yang menyerupai *passing off*, meskipun terminologi tersebut tidak digunakan secara langsung. Putusan pengadilan yang mengabulkan sebagian gugatan penggugat memberi perlindungan hukum kuat kepada pemilik merek yang sah dan mendorong pelaku usaha untuk mematuhi prinsip itikad baik dalam bisnis.

Dalam konteks sengketa merek antara MS Glow dan PS Glow, penerapan teori kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch menjadi sangat relevan. Radbruch menyatakan bahwa hukum harus mengandung tiga nilai dasar, yaitu keadilan (*gerechtigkeite*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Dari ketiganya, kepastian hukum memiliki peranan fundamental untuk menjamin agar hukum dapat berfungsi sebagai pedoman yang jelas, dapat diprediksi, dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, termasuk dalam hal ini hak atas merek.

Kepastian hukum dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya hak atas merek, berarti adanya jaminan bagi pemilik merek untuk menikmati hak eksklusif atas merek yang telah terdaftar. Hal ini tercermin dalam Pasal 3 dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan bahwa hak atas merek diperoleh setelah dilakukan pendaftaran dan memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk menggunakan, mengalihkan, atau memberikan lisensi kepada pihak lain. Dalam konteks ini, kepastian hukum hadir melalui mekanisme pendaftaran dan perlindungan hukum terhadap pelanggaran merek, termasuk tindakan passing off.

Kasus PS Glow melawan MS Glow memperlihatkan bagaimana kepastian hukum diimplementasikan melalui proses peradilan. Pengadilan Niaga Surabaya, melalui Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby, menegaskan hak eksklusif PT PStore Glow Bersinar Indonesia atas merek PS Glow dan menghukum pihak MS Glow untuk membayar ganti rugi serta menghentikan penggunaan merek yang dianggap memiliki persamaan pada pokoknya. Putusan ini menunjukkan bahwa hukum berfungsi memberikan kepastian kepada pemegang merek terdaftar bahwa hak mereka diakui, dilindungi, dan ditegakkan secara konkret oleh negara.

Lebih jauh, teori Radbruch menekankan bahwa kepastian hukum tidak boleh dipisahkan dari keadilan dan kemanfaatan. Dalam perkara ini, putusan pengadilan berupaya menyeimbangkan antara kepastian hukum bagi pemilik

merek yang sah dan keadilan bagi pihak yang dirugikan akibat pelanggaran merek. Dengan adanya sanksi ganti rugi sebesar Rp 37,99 miliar, hukum memberikan efek jera serta mendorong pelaku usaha lain untuk bertindak dengan itikad baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Merek. Kepastian hukum juga tercermin dari adanya ketentuan jangka waktu perlindungan 10 tahun bagi pemilik merek terdaftar yang dapat diperpanjang, memberikan rasa aman dan prediktabilitas terhadap kepemilikan merek di masa depan.

Dengan demikian, teori kepastian hukum Gustav Radbruch menjadi landasan filosofis bagi penerapan hukum merek di Indonesia. Melalui putusan tersebut, hukum tidak hanya memberikan kejelasan terhadap siapa yang berhak atas merek tertentu, tetapi juga memastikan agar prinsip keadilan dan kemanfaatan tetap terjaga dalam penegakan hukum HKI, khususnya dalam sengketa merek yang melibatkan praktik passing off.